

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

BELANJA BANTUAN PANGAN NON TUNAI BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH

BUPATI TABALONG ,

- Menimbang : a. bahwa rangka menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan keluarga pra sejahtera, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan belanja bantuan pangan non tunai sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Bantuan Pangan Non Tunai dianggarkan sesuai dengan keperluan penerima manfaat dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15

- Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN PANGAN NON TUNAI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam di wilayah kerja Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk Rumah Tangga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program BPNT adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk Non Tunai.
10. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (Keluarga Penerima Manfaat) Bantuan Pangan Non Tunai.
11. Sumber Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu.

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan, mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah berkurangnya beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
ANGGARAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI

Pasal 4

- (1) Anggaran Bantuan Pangan Non Tunai disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi Belanja Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan alokasi Keluarga Penerima Manfaat pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN PANGAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Pangan non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- (2) Alokasi Belanja Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan untuk Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Tabalong.

BAB V  
MEKANISME PENCAIRAN BELANJA BANTUAN PANGAN NON TUNAI

Pasal 6

Belanja Bantuan Pangan Non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dibayarkan kepada Keluarga Penerima Manfaat setelah Daftar Penerima Manfaat diserahkan ke Bank Penyalur membukakan akun elektronik untuk masing – masing Keluarga Penerima Manfaat.

BAB VI  
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI

Pasal 7

Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dibiayai oleh Belanja Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun sebelumnya sepanjang belum ditetapkan Pedoman Umum terbaru.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten dan Tim Sekretariat Program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten.

- (2) Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dan pelaporan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilakukan Tim Koordinasi Bantuan Pangan non Tunai yang didukung oleh Koordinator Kota PKH (Korkot PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di bawah pembinaan Dinas Sosial yang berperan dalam melakukan pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai di tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan/ desa.
- (2) Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

#### Pasal 10

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat terhitung sejak bulan Januari 2018.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Inspektorat.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 12